

URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH *DRUWE DESA* DI BALI

I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata BUmi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: *Druwe Desa* land is a customary whose management is implemented and belongs to *desa pakraman*. Although it has been acknowledged juridically, but the existence of *Druwe Desa* land in Bali is experiencing a vacuum related to the legal subject. On that basis, *desa pakraman* is appointed as subject of rights with respect to its land through the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial/Head of National Land Agency Number 276/Kep-19.2/X/2017. The purpose of this research is to: (1) Make map of distribution of *Druwe Desa* land; (2) Describe the importance of strengthening the right to *Druwe Desa* land; (3) Describe the procedures for strengthening the right to *Druwe Desa* land; (4) Describe the benefits of the strengthening of *Druwe Desa* land rights. To achieve these objectives, qualitative research methods with ethnographic approach are used to understand the efforts of the community in maintaining the existence of *Druwe Desa* land. The results of this study indicate the potential shifting of the status of *Druwe Desa* land ownership that can indirectly threaten its existence. For that reason, it is necessary to strengthen the right to *Druwe Desa* land so that there will be no problems that can reduce the existence of asset of *desa pakraman*. Steps that need to be taken is the process of certification to obtain legal certainty.

Keywords: *Druwe Desa* land, *desa pakraman*, Existence, *Tri Hita Karana*, *Awig-Awig*

Intisari: Tanah *Druwe Desa* merupakan tanah adat yang pengelolaannya dilaksanakan dan menjadi milik *desa pakraman*. Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah *Druwe Desa* di Bali mengalami kekosongan terkait subjek hukumnya. Atas dasar itulah, *desa pakraman* ditunjuk sebagai subjek hak berkenaan dengan tanah miliknya melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Membuat peta sebaran tanah *Druwe Desa*; (2) Mendeskripsikan pentingnya penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*; (3) Mendeskripsikan tata cara penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*; (4) Mendeskripsikan manfaat hasil penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi guna memahami upaya masyarakat dalam menjaga eksistensi tanah *Druwe Desa*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi pergeseran status kepemilikan tanah *Druwe Desa* yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya. Untuk itu perlu dilakukan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa* agar tidak terjadi permasalahan yang dapat mengurangi keberadaan aset *desa pakraman* tersebut. Langkah yang perlu diambil adalah proses pensertipikatan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Tanah *Druwe Desa*, *desa pakraman*, Eksistensi, *Tri Hita Karana*, *Awig-Awig*

A. Pendahuluan

Keberadaan tanah adat di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nama dan pola pengaturan berdasarkan tatanan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat memiliki konsepsi komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dan sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat

komunalistik menunjukkan adanya hak bersama atas tanah dari para anggota masyarakat hukum adat yang selanjutnya dikenal dengan sebutan tanah ulayat atau tanah komunal. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kepada masyarakat hukum adat, sebagai pendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat tersebut sepanjang masa (Harsono 2003, 159). Tanah ulayat juga diyakini sebagai alat untuk mempererat hubungan kekerabatan masyarakat hukum adat dan menunjukkan satuan wilayah yang dikuasainya.

Hukum adat merupakan dasar dari pembaruan dan pembangunan Hukum Tanah Nasional (HTN). Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat asli bangsa Indonesia yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli yang tidak dipengaruhi oleh hukum penjajahan Hindia Belanda. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPA bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Terlihat jelas peranan hukum adat yang memiliki hubungan fungsional dengan Hukum Tanah Nasional (HTN). Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Tanah Nasional (HTN) harus menuangkan norma-norma hukum adat ke dalam peraturan perundang-undangan menjadi hukum tertulis (Arba 2015). Adapun hukum adat yang menjadi sumber Hukum Tanah Nasional (HTN) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa Indonesia, sesuai dengan sosialisme bangsa Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya (Ismaya 2011).

Tanah adat di Bali dikenal dengan tanah *Druwe Desa* yang berada di bawah kekuasaan *desa pakraman*. *Desa pakraman* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga sosial religius yang menaungi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada pada tiap-tiap desa di Bali. *Desa pakraman* mempunyai hak otonomi bersumber dari hukum adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Secara garis besar otonomi *desa pakraman* meliputi membuat aturan sendiri (*Awig-Awig*), melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat (melalui *prajuru*), mengadakan dan menyelesaikan sendiri suatu permasalahan (dalam lembaga *kertha desa*) dan melakukan pengamanan sendiri (melalui *pekemitan*, *pegebagan*, *pecalangan*) (Dharmayuda dalam Sukarja 2009, 2).

Pengakuan tanah adat dapat juga dilihat pada Pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA. Dari ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pengakuan tanah adat di Indonesia, khususnya di Bali telah diakui dalam UUPA dengan istilah hak atas *Druwe Desa* dan dapat dikonversi menjadi hak milik sepanjang pemegang haknya memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UUPA. Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA juga secara tegas menetapkan tanah-tanah yang telah dikuasai rakyat secara adat diakui sebagai tanah hak

milik adat, kecuali tanah yang sejak awal merupakan tanah komunal atau tanah-tanah untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, tanah yang berstatus (bekas) hak milik adat dan tanah (bekas) hak Indonesia lainnya, penetapan haknya melalui prosedur konversi, baik penegasan konversi maupun melalui pengakuan hak dengan memenuhi asas publisitas, yaitu pengumuman guna memberikan kesempatan bagi orang lain yang merasa keberatan (Muchtart dalam Sulastri 2013, 118).

Adanya ketentuan konversi tersebut diharapkan membawa angin segar dalam menjamin kepastian hukum terhadap pemilikan tanah adat oleh *desa pakraman* di Bali. Namun dalam prakteknya, ketentuan konversi tersebut rentan menimbulkan konflik atas pemilikan dan penguasaan tanah adat. Tanah adat di Bali merupakan tanah bersama yang dimiliki dan dikuasai oleh *desa pakraman* secara komunal. Sebagian tanah komunal ini penguasaannya diserahkan kepada anggota masyarakat *desa pakraman (krama desa)*¹ sebagai tanah individual tidak penuh, yakni tanah *Pekarangan Desa (PkD)*² dan tanah *Ayahan Desa (AyDs)*³. Namun yang menjadi kekhawatiran dari Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA tersebut adalah adanya konversi tanah *Pekarangan Desa (PkD)* dan tanah *Ayahan Desa (AyDs)* menjadi tanah individual penuh, seperti kasus tanah *Pekarangan Desa (PkD)* di *Desa Pakraman Lemukih* (Kabupaten Buleleng), kasus tanah *Ayahan Desa (AyDs)* di *Desa Pakraman Culik* (Kabupaten Karangasem), kasus tanah *Pekarangan Desa (PkD)* di *Desa Pakraman Kemenuh* (Kabupaten Gianyar), kasus tanah *Pekarangan Desa (PkD)* dan tanah *Ayahan Desa (AyDs)* di *Desa Pakraman Tamanbali* (Kabupaten Bangli), serta kasus tanah *Pekarangan Desa (PkD)* dan tanah *Ayahan Desa (AyDs)* di *Desa Pakraman Tusan* (Kabupaten Klungkung) (Suwitra 2010). Jika tanah adat ini dikonversi menjadi tanah individual penuh (hak milik pribadi), maka akan dapat melemahkan bahkan menghilangkan eksistensi dari tanah *Druwe Desa* di Bali. Lama-kelamaan tanah tersebut akan dapat dialihkan kepada orang luar (bukan *krama desa pakraman*) dan akan menghilangkan segala kewajiban yang melekat pada tanah tersebut.

Kasus di atas secara tidak langsung berimplikasi terhadap eksistensi tanah adat di Bali. Hal ini relevan dengan hubungan antara hak komunal dengan hak individual yang senantiasa saling mempengaruhi untuk memperkuat dan melemahkan tanpa akhir. Hubungan timbal balik ini dijelaskan oleh Ter Haar melalui teori “menguncup dan mengembang” (Soesangobeng 2012, 189). Semakin mendominasi keberadaan hak

¹ *Krama Desa* merupakan warga desa adat atau *desa pakraman*, yang keanggotaannya terkait dengan posisinya sebagai kepala keluarga (sudah menikah) dari suatu rumah tangga di desa.

² Tanah *Pekarangan Desa (PkD)* adalah tanah milik *desa pakraman* yang khusus digunakan untuk permukiman.

³ Tanah *Ayahan Desa (AyDs)* adalah tanah milik *desa pakraman* yang khusus digunakan untuk lahan pertanian.

individual terhadap hak komunal, maka hak individual akan semakin kuat dan hak komunal akan semakin melemah. Begitu juga sebaliknya, jika eksistensi hak komunal dijaga dan dibuatkan suatu bentuk pengakuan yang lebih konkrit, maka hak individual yang berusaha mengikis keberadaan hak komunal akan dapat dihindari.

Tanah *Druwe Desa* (arti luas) merupakan tanah milik *desa pakraman* yang terdiri dari tanah *Druwe Desa* (arti sempit), tanah Pura, tanah *Pekarangan Desa* (PkD) dan tanah *Ayahan Desa* (AyDs). Berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA, nampak ada tiga subjek hak yang dapat melakukan permohonan konversi terhadap tanah *Druwe Desa* menjadi tanah milik, yaitu *desa pakraman*, lembaga Pura dan anggota masyarakat *desa pakraman* (*krama desa*). Tanah Pura dapat diterbitkan sertipikat hak milik melalui permohonan konversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.556/DJA/1986. Hal ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, salah satunya adalah Badan Keagamaan (Sukarja 2009). Oleh karena itu, tanah Pura yang dimiliki oleh *desa pakraman* sudah dapat disertipikatkan atas nama Pura, karena sebelumnya ada yang disertipikatkan atas nama pribadi *prajuru* (pengurus) atau *pemangku* (petugas keagamaan) yang bertanggung jawab atas Pura tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, *desa pakraman* tidak ditunjuk sebagai subjek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini mengakibatkan *desa pakraman* tidak dapat mensertipikatkan tanah *Druwe Desa* sebagai hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuh menurut hukum pertanahan yang berlaku. Atas dasar itulah merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, Surat Gubernur Provinsi Bali Nomor 590/70/B. Tapem tentang Hasil Rapat Koordinasi Proses Pengusulan *Desa Pakraman* Sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 1329/8-51/IX/2017 tentang Usulan Penunjukan *Pakraman* sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah, diterbitkanlah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, sehingga tanah *Druwe Desa* dapat disertipikatkan atas nama *desa pakraman*.

Diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017, diharapkan mampu menjamin kepastian hukum tanah *Druwe Desa* di Bali melalui penerbitan sertipikat tanah. Hal ini sesuai dengan arah dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Sebagaimana dengan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia. Untuk itulah memang layak tanah *Druwe Desa* diberikan bentuk pengakuan yang konkrit melalui tanda bukti hak berupa sertipikat. Melalui tugas tersebut diharapkan tanah *Druwe Desa* semakin kuat dan dapat dipertahankan eksistensinya disaat semakin meningkatnya kebutuhan tanah secara individual penuh.

Dari paparan di atas, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu *Pertama*, semakin meningkatnya kebutuhan tanah secara individual, secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap eksistensi tanah *Druwe Desa* di Bali. Padahal keberadaan tanah *Druwe Desa* sebagai tanah komunal masih sangat diperlukan. *Kedua*, adanya berbagai kasus pensertipikatan tanah *Druwe Desa* menjadi tanah individual penuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Moleong 2010, 4)⁴ dengan pendekatan etnografi (Nugroho 2012, 34). Makna dari penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi di sini, adalah upaya mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, dari perilaku *krama desa pakraman* terhadap tanah-tanah yang ada di wilayahnya. Pendeskripsian ini diperlukan karena penulis hendak memahami pelaksanaan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*, sebagai upaya yang dilakukan oleh *krama desa* dalam menjaga eksistensi tanah adatnya. Tujuannya agar penulis dapat memahami dan menemukan fakta yang menggambarkan adanya tradisi dan adat-istiadat masyarakat Desa Belancan dalam hal penataan tanah adatnya. Pendekatan etnografi digunakan untuk melihat kearifan lokal, budaya, dan ketentuan yang dimiliki secara mandiri dalam hal pengelolaan dan penataan tanahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji tentang *desa pakraman* sebagai nilai budaya dengan perangkat *prajuru adat* (pengurus), sistem kekerabatan dan susunan masyarakatnya (sistem sosial) dan konsep *Tri Hita Karana*⁵ serta nilainya yang tertuang dalam *Awig-Awig* sebagai sistem nilai budaya. Selanjutnya, bagaimana *desa pakraman* sebagai nilai budaya dalam mempertahankan eksistensi dan otonominya sebagai desa yang otonom.

Kajian ini dilakukan di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Belancan merupakan salah satu desa yang terdiri dari dua *desa pakraman*, yaitu *Desa Pakraman Belancan* dan *Desa Pakraman Bukih*. Tentu hal ini akan memberikan wawasan dan data yang variatif dalam hal bagaimana pelaksanaan

⁴ Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

⁵ *Tri Hita Karana* merupakan tiga sumber kebaikan yang memungkinkan manusia dan masyarakat desa bisa memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*. Desa Belancan juga masih memiliki eksistensi terhadap aturan adat dalam penguasaan dan pemilikan tanah *Druwe Desa* yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing *desa pakraman*. Desa Belancan yang kental akan *Awig-Awig*-nya tentu akan memaknai tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal semata, melainkan sebagai suatu aset yang tidak ternilai jika dipandang dari pemaknaan fungsinya.

Tanah *Druwe Desa* di Bali dapat dijabarkan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti yang luas tanah *Druwe Desa* meliputi (Dharmayuda dalam Sukarja, 2009), yaitu:

1. Tanah *Druwe Desa* (arti sempit) adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai *desa pakraman* yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya, meliputi tanah Pasar, tanah Kuburan/*Setra*, tanah Lapangan dan tanah Balai Desa
2. Tanah Pura merupakan tanah-tanah yang dulunya milik desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura. Tanah Pura ini ada dua macam yaitu tanah yang khusus untuk tempat pembangunan Pura (tanah *Tegak Pura*) dan tanah yang diperuntukan guna pembiayaan keperluan Pura (tanah *Palaba Pura*), misalnya untuk keperluan biaya rutin dan biaya perbaikan Pura
3. Tanah *Pekarangan Desa* (PkD) merupakan tanah yang dimiliki oleh *desa pakraman* yang diberikan kepada *krama desa* untuk tempat mendirikan perumahan dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga
4. Tanah *Ayahan Desa* (AyDs) adalah tanah *desa pakraman* yang dipergunakan untuk pertanian dan penggarapannya diserahkan kepada masing-masing *krama desa* dengan hak untuk dinikmati dan kewajiban untuk memberikan *ayahan* kepada *desa pakraman*.

Tanah *Druwe Desa* dapat pula dikelompokkan berdasarkan subjek yang menguasainya, yaitu tanah *Druwe Desa* yang dikuasai oleh *desa pakraman*, yaitu tanah *Druwe Desa* dan tanah Pura; dan tanah *Druwe Desa* yang dikuasai oleh perseorangan (*krama desa*), yaitu tanah *Pekarangan Desa* (PkD) dan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) (Sitorus & dkk, 2005).

B. Penguatan Hak Atas Tanah *Druwe Desa* di Desa Belancan

Begitu pentingnya penguatan hak atas tanah⁶, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara tegas menuangkan ke dalam sebelas agenda pertanahan. Salah satu agendanya adalah memastikan penguatan hak-hak

⁶ Penguatan hak atas tanah merupakan proses menguatkan suatu kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang berhak atas tanah melalui pemberian tanda bukti hak berupa sertifikat. Dengan adanya penguatan ini, maka hak-hak atas tanah yang sebelumnya lemah atau belum sah menjadi hak atas tanah yang kuat, dapat dikuatkan hak atas tanahnya dengan alat bukti sah.

rakyat atas tanah (*land tenure*). Tujuannya adalah mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terkecuali untuk tanah *Druwe Desa* sebagai tanah kepemilikan bersama dari *desa pakraman*. Penguatan perlu dilaksanakan agar *desa pakraman* sebagai pemilik dan penguasa atas tanah *Druwe Desa*, dapat membuktikan dan melindungi kepemilikannya dengan alat bukti yang sah, disaat semakin meningkatnya keperluan tanah perseorangan (individual).

1. Eksistensinya Pelaksanaan Hukum Adat di Desa Belancan

a. Keunikan Desa Belancan

Pulau Bali terkenal dengan keberagaman keunikan yang tersimpan di dalamnya, salah satunya adalah keberadaan desa dinas dan *desa pakraman* yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena hampir setiap desa di Bali dalam satu wilayah terdiri dari desa dinas dan *desa pakraman*. Dalam perkembangannya, kondisi desa dinas dan *desa pakraman* dapat digambarkan menjadi empat kemungkinan, yaitu (Pitana dalam Utama 2017):

- 1) Satu desa dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu *desa pakraman*.
- 2) Satu desa dinas meliputi beberapa *desa pakraman*.
- 3) Satu *desa pakraman*, terdiri dari beberapa desa dinas.
- 4) Satu desa dinas meliputi beberapa *desa pakraman* dan sebagian dari *desa pakraman* lain.

Desa Belancan termasuk dalam kategori satu desa dinas meliputi beberapa *desa pakraman*, tepatnya terdiri dari dua *desa pakraman* yaitu *Desa Pakraman Belancan* dan *Desa Pakraman Bukih*. Kedua *desa pakraman* tersebut memiliki susunan *prajuru adat* yang sama.


Antara Desa Dinas Belancan dengan dua *desa pakraman* lainnya memiliki sistem kerja yang otonom. Secara kelembagaan hubungan desa dinas dan *desa pakraman* adalah hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif⁷. Hubungan kelembagaan ini memiliki makna bahwa kedua bentuk desa ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetapi baik desa dinas maupun *desa pakraman* akan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dalam memberikan pelayanan kepada *krama desa*.

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986, bentuk hubungan koordinatif dan konsultatif tersebut tidak disebutkan lagi. Hubungan

⁷ Penjelasan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986.

kelembagaan dari kedua bentuk desa ini dapat dilihat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Dalam pasal yang mengatur tugas dan wewenang *desa pakraman* ini disebutkan adanya suatu hubungan dengan pemerintah (dalam hal ini desa dinas) yang dapat disebut sebagai hubungan yang bersifat kemitraan dan partisipatif. Pasal 5 huruf (d) menyatakan bahwa *desa pakraman* mempunyai tugas bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Istilah “bersama-sama pemerintah” menunjukkan bahwa *desa pakraman* adalah mitra pemerintahan desa dinas dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, dalam Pasal 6 huruf (b) dinyatakan bahwa *desa pakraman* mempunyai wewenang turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di lingkungan wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*. Ketentuan demikian dapat diterjemahkan bahwa *desa pakraman* mempunyai hubungan dengan pemerintah yang bersifat partisipatif. Hubungan partisipasi demikian disebut sebagai partisipasi vertikal, yaitu partisipasi (pengambilan bagian dalam kegiatan bersama) masyarakat desa secara keseluruhan dengan pemerintah (Sudantra, 2007).

Adapun skema hubungan kedua bentuk desa tersebut di Desa Belancan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Skema Hubungan Antara Desa Dinas dengan *Desa Pakraman* di Desa Belancan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Desa Dinas Belancan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan untuk *Desa Pakraman* Belancan dan

Desa Pakraman Bukih berpedoman pada *Awig-Awig* masing-masing *desa pakraman*. Namun keduanya tetap selaras melaksanakan tugas dan wewenang dalam urusan pemerintahan, kependudukan, upacara adat maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan *krama desa*. Keselarasan ini dapat dilihat dalam pengurusan persyaratan untuk pembuatan sertipikat tanah di wilayah *Desa Pakraman* Belancan maupun *Desa Pakraman* Bukih, baik dalam hal pensertipikatan tanah milik pribadi maupun tanah *Druwe Desa*. Menurut Perbekel/Kepala Desa Dinas Belancan, I Ketut Mendra (2018), mengharuskan penyelesaian segala urusan pertanahan terlebih dahulu melalui kesepakatan *prajuru adat* di wilayah *desa pakraman* masing-masing, setelah itu kemudian menyelesaikan administrasi di tingkat desa dinas, yaitu persetujuan kepala wilayah/dusun dan perbekel/kepala desa dinas. Hal ini terkait dengan hak dan kewajiban yang akan diterima oleh pemilik/penguasa tanah di wilayah *desa pakraman*, yaitu berupa *ayahan* dan urusan administrasi di wilayah desa dinas nantinya. Jadi, baik desa dinas maupun *desa pakraman* memegang peranan penting dalam hal pelaksanaan roda pemerintahan, terutama dalam bidang pelayanan administrasi.

b. Penataan Pertanahan di Desa Belancan Melalui *Awig-Awig*

Salah satu hak otonom *desa pakraman* adalah membuat dan menjalankan sendiri perangkat hukumnya yang dikenal dengan *Awig-Awig*. Kewenangan *desa pakraman* dalam menyusun *Awig-Awig* mendapat perlindungan hukum yang kuat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 18 dan Pasal 29. Adapun isi yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebebasan beragama sebagaimana yang tersirat dalam pasal tersebut, tercermin dari pelaksanaan konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan suatu konsep ajaran Agama Hindu yang menjadi dasar penyusunan *Awig-Awig*.

Dalam bidang pertanahan, konsep *Tri Hita Karana* pada *Awig-Awig* berkaitan erat dengan unsur *Palemahan*, karena segala bentuk aktivitas *krama desa* tidak bisa terlepas dari tempat/tanah sebagai bagian dari lingkungannya. Secara sederhana *Palemahan* dapat dimaknai sebagai wilayah suatu permukiman atau tempat tinggal. Penataan pemanfaatan dan pembangunan *Palemahan* tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 diatur menggunakan konsep *Tri Mandala*, yaitu adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas,

Utama Mandala (area utama) yang digunakan untuk mendirikan tempat sembahyang, *Madya Mandala* (area tengah) yang digunakan untuk membangun rumah keluarga dan *Nista Mandala* (area luar) yang biasa digunakan untuk membangun kamar mandi. Keseluruhan konsep ini dijadikan dasar oleh kedua *desa pakraman* dalam menyusun pola pertanahan di lingkungannya, misalnya pemilihan tempat untuk lokasi Pura, lokasi permukiman, kuburan, dan fasilitas publik lainnya. Bahkan sebelum peraturan ini diterbitkan, penataan permukiman di kedua *desa pakraman* telah menerapkan konsep *Tri Mandala*. Ini sebagai pengejawantahan dari *Awig-Awig* yang berpegang teguh pada konsep *Tri Hita Karana* yang kemudian dijabarkan ke dalam konsep *Tri Mandala*. Penerapan konsep tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Penerapan Konsep *Tri Mandala* Pada Kawasan Permukiman *Desa Pakraman* Belancan
Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapangan

Desa Pakraman Belancan dan *Desa Pakraman* Bukih merupakan *desa pakraman* yang tergabung dalam anggota *pengempon*⁸ Pura Pucak Penulisan dan Pura Kehen yang dikenal dengan *Gebog Domas*⁹. Keanggotaan *Gebog Domas* terdiri dari 31 *desa pakraman* yang ada di Kabupaten Bangli. Atas dasar inilah, antara *Desa Pakraman* Belancan dan *Desa Pakraman* Bukih memiliki *bantang* (garis pokok) yang sama dalam isi *Awig-Awig*. Dari penjelasan *Bendesa Adat Pakraman* Belancan, I Wayan Sukanadiawan (2018) bahwa

⁸ *Pengempon* merupakan sebutan untuk suatu komunitas yang memiliki kesamaan tempat persembahyangan.

⁹ *Gebog Domas* merupakan suatu komunitas yang memiliki kewajiban yang sama pada Pura Puncak Penulisan dan Pura Kehen

Awig-Awig Desa Pakraman Bukih terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu pada tahun 1994, kemudian *Desa Pakraman Belancan* melalui *paruman* menyusun *Awig-Awig* dengan mengacu pada *Awig-Awig Desa Pakraman Bukih*. Penyusunan tersebut tidak sepenuhnya sama persis, melainkan ada yang berbeda beberapa hal mengenai kearifan lokal masing-masing wilayah, seperti pelaksanaan upacara adat dan *ayah* pada Pura selain Pura *Kahyangan Tiga*. Termasuk juga *perarem* kedua *desa pakraman* tersebut berbeda, karena *perarem* merupakan hasil *paruman* yang harus dilaksanakan sejalan dengan *Awig-Awig*.

Bantang Awig-Awig dari kedua *desa pakraman* ada yang menjelaskan mengenai *krama desa*. Terkait pengelompokannya, sebutan yang sering digunakan untuk *krama desa* selain *krama pengarep* dikenal dengan *krama banjar*, yaitu *krama desa* yang tidak menguasai tanah *Ayahan Desa* (AyDs). Secara keseluruhan jumlah *krama desa* di Desa Belancan mencapai 488 KK dengan rincian sebagai berikut, yaitu jumlah *krama desa* di *Desa Pakraman Belancan* terdiri 99 KK *krama pengarep* dan 273 *krama banjar*, sedangkan jumlah *krama desa* di *Desa Pakraman Bukih* terdiri 38 KK *krama pengarep* dan 78 *krama banjar* (Sukanadiawan dan Arsa, wawancara, 16 April 2018). *Bantang Awig-Awig* ini secara jelas menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan *krama desa* di kedua wilayah *desa pakraman*. Hal ini memiliki makna bagaimana *desa pakraman* mengatur dan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi *krama desa*-nya. Selain itu juga, hal ini sebagai proteksi terhadap status pemilikan dan penguasaan terhadap tanah di kedua wilayah *desa pakraman*, khususnya tanah *Druwe Desa*.

c. Tanah *Druwe Desa* Sebagai Aset *Desa Pakraman*

Keberadaan tanah *Druwe Desa* sebagai tanah milik *desa pakraman* telah ditetapkan sekitar tahun 988-1011M melalui *Pesamuan Agung*. Hal tersebut kemudian mendapat pengakuan yang lebih jelas lagi dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Pengaturan detail terkait tanah *Druwe Desa* menjadi otoritas masing-masing *desa pakraman*, selain peraturan yang lebih tinggi menjadi pengayomannya. *Desa pakraman* bertumpu pada *Awig-Awig* dalam melakukan penataan terhadap tanah *Druwe Desa*. Bila dikaitkan dengan konsep *Tri Hita Karana*, tanah *Druwe Desa* merupakan bagian yang termasuk dalam unsur *Palemahan*. Secara tidak langsung tersirat agar *desa pakraman* selalu menjaga dan menata sebaik mungkin tanah *Druwe Desa*, demi terciptanya hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sebagai wujud implementasi dari unsur *Palemahan*.

Pada *bantang Awig-Awig* kedua *desa pakraman* secara jelas mengatur mengenai aset *desa pakraman*, termasuk upaya pelestarian dan pengaturannya. Dari sini dapat dilihat

bagaimana *desa pakraman* sangat memaknai keberadaan tanah *Druwe Desa* sebagai harta kekayaan. Tanah tersebut benar-benar diatur melalui ketentuan *Awig-Awig* yang ada, seperti kewajiban bagi *krama desa* untuk memberikan tanda batas yang jelas atas tanah yang dikuasainya. Disebutkan juga bagian *Awig-Awig* yang berisi ketentuan agar *krama desa* tidak menyerobot tanah *Druwe Desa* yang ada. Bahkan ada beberapa bagian *Awig-Awig* yang berisi larangan untuk menjual, membagi maupun memisahkan tanah *Druwe Desa* tanpa persetujuan *prajuru adat* dan *krama desa*. Secara keseluruhan hal tersebut merupakan pola penataan yang dilaksanakan oleh *desa pakraman* untuk menjaga dan melestarikan harta kekayaannya.

Terkait pola penguasaan tanah *Druwe Desa* sejak dahulu, *krama desa* yang menguasai tanah *Ayahan Desa* (AyDs) akan diberikan penguasaan atas tanah *Pekarangan Desa* (PkD). Berbeda dengan *krama desa* yang menguasai tanah *Pekarangan Desa* (PkD) belum tentu diberikan penguasaan atas tanah *Ayahan Desa* (AyDs) (Mendra, wawancara, 16 April 2018). Hal ini membuktikan bahwa *krama desa* yang menguasai tanah *Ayahan Desa* (AyDs) memiliki tanggung jawab *ayahan* yang lebih besar daripada penguasaan tanah *Pekarangan Desa* (PkD). Namun untuk saat ini, pola penguasaan seperti itu sangat sulit dilakukan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah tidak diimbangi dengan jumlah tanah *Druwe Desa* yang cenderung tetap.

Adapun penjelasan tanah *Druwe Desa* pada masing-masing *desa pakraman*, yaitu ***Pertama***, keberadaan tanah *Druwe Desa* di wilayah *Desa Pakraman* Belancan berada di bawah pengawasan *prajuru adat* yang meliputi:

- 1) Tanah *Druwe Desa* (arti sempit), tanah ini sebagian besar dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Dalam praktiknya, penggolongan tanah ini sering dimasukkan ke dalam jenis tanah *Druwe Desa* lainnya. Hal ini merupakan *perarem Desa Pakraman* Belancan yang menghendaki demikian, seperti Kantor Desa, pasar dan *Balai Banjar* dikategorikan ke dalam tanah *Palaba Pura Bale Agung*; Puskesmas, Posyandu dan tanah *Pempatan*¹⁰ dikategorikan sebagai tanah *Pekarangan Desa* (PkD); Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak dikategorikan ke dalam tanah *Palaba Pura Jaba Kuta*; serta Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD), lapangan dan kuburan dikategorikan ke dalam tanah *Palaba*¹¹ *Pura Dalem Prajapati*.
- 2) Tanah Pura, tercatat sebanyak 15 Pura utama milik *desa pakraman* yang tersebar di beberapa lokasi dengan fungsi masing-masing. Pura tersebut diluar dari Pura milik

¹⁰ Tanah *Pempatan* merupakan tanah yang dipergunakan untuk membantu kelancaran suatu upacara adat.

¹¹ Tanah *Palaba Pura* merupakan tanah milik Pura yang digarap oleh warga desa dan sebagai imbalannya, sebagian hasil diserahkan ke Pura.

pribadi (klan *krama desa*) yang berada di wilayah *Desa Pakraman* Belancan. Adapun Pura utama tersebut, yaitu Pura Bale Agung, Pura Puseh, Pura Dalem Gede, Pura Prajapati, Pura Anggarkasih, Pura Peninjoan, Pura Ulun Suwi, Pura Jaba Kuta, Pura Bintang Nawu, Pura Pelapuan, Pura Susunan, Pura Pendem, Pura Pengeradana, Pura Dukuh dan Pura Leping. Selain dipergunakan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan Pura (tanah *Tegak Pura*), ada juga yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tempat berjualan/warung serta fasilitas umum seperti yang sudah dijelaskan pada bagian tanah *Druwe Desa* (arti sempit).

- 3) Tanah *Pekarangan Desa* (PkD), Keberadaannya di *Desa Pakraman* Belancan terkonsentris pada dua titik, yaitu terkonsentris di sebelah timur Pura Bale Agung dan terkonsentris di sebelah barat Pura Bale Agung. Bidang tanah yang termasuk tanah *Pekarangan Desa* (PkD) berjumlah 173 bidang dengan rata-rata luas mencapai 150-250 m². Pemanfaatan tanah ini tetap berpegang teguh pada *Awig-Awig* yang berlaku, agar penataannya dapat mewujudkan keindahan dan kelestarian. Hal ini terbukti dari batas antar tanah *Pekarangan Desa* (PkD) berupa tembok pembatas dan penataannya pun dibuat seragam dengan menerapkan konsep *Tri Mandala*.
- 4) Tanah *Ayahan Desa* (AyDs), tercatat sebanyak 193 bidang tanah *Ayahan Desa* (AyDs) dengan rata-rata luas mencapai 6.000-10.000 m² tersebar hampir di seluruh wilayah *Desa Pakraman* Belancan. Tanah ini memegang peranan penting sebagai sumber utama pendanaan dari setiap kegiatan yang ada di *desa pakraman*, baik berupa pembangunan Pura, fasilitas umum *desa pakraman* maupun pembiayaan upacara adat. Hal ini dikarenakan oleh sistem *ayahan* yang melekat pada tanah *Ayahan Desa* (AyDs) lebih besar dibandingkan dengan *ayahan* pada tanah *Pekarangan Desa* (PkD), sehingga *krama pengarep* yang menguasai tanah *Ayahan Desa* (AyDs) menjadi tulang punggung *desa pakraman*.

Jumlah *krama desa* dan tanah *Druwe Desa* di *Desa Pakraman* Belancan dapat diperinci sebagai berikut, yaitu jumlah *krama pengarep* sebanyak 99 KK, *krama banjar* sebanyak 273 KK, tanah *Pekarangan Desa* (PkD) sebanyak 173 bidang dan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) sebanyak 193 bidang. Bila dihubungkan dengan pola penguasaan yang selama ini dijalankan, maka jumlah tanah *Pekarangan Desa* (PkD) yang dikuasai oleh *krama pengarep* sebanyak 99 bidang, sebanyak 73 bidang dikuasai oleh *krama banjar* dan satu bidang lagi belum diserahkan status penguasaannya ke *krama desa* (tanah *Pempatan*). Untuk 200 KK *krama banjar* yang lain dikategorikan sebagai *Krama Bale*

Angkep¹². Pengelolaan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) secara keseluruhan dikuasai oleh *krama pengarep*, meskipun jumlah subjek dan objek penguasaannya tidak berimbang. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya ada *krama pengarep* yang menguasai lebih dari satu bidang tanah *Ayahan Desa* (AyDs) dan sistem pewarisannya pun dapat dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris yang menerimanya. Atas dasar itulah, jumlah penguasaan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Namun, penambahan tersebut tidak dibarengi dengan jumlah *ayahan* yang melekatinya, karena sistem *ayahan* yang melekat pada tanah *Ayahan Desa* (AyDs) terhitung tunggal sebelum diwariskan.

Kedua, tanah *Druwe Desa* di *Desa Pakraman* Bukih tidak diketahui secara jelas, bahkan keberadaannya pun tidak terdata berapa jumlah secara keseluruhan. Walaupun tidak terdata, keberadaan tanah *Druwe Desa* di *Desa Pakraman* Bukih sama seperti di *Desa Pakraman* Belancan baik dari segi pemanfaatan, bentuk peralihan maupun fungsinya. Adapun tanah *Druwe Desa* di *Desa Pakraman* Bukih, yaitu:

- 1) Tanah *Druwe Desa* (arti sempit), tanah ini dimanfaatkan untuk Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Puskesmas dan Posyandu, *Balai Banjar*, lapangan, kuburan (*Setra Agung, Setra Alit, Setra Selau* dan *Setra Bantas*) dan tanah *Pempatan*. Tanah ini memegang peranan penting sebagai tempat pendukung setiap kegiatan desa, baik kegiatan dari *desa pakraman* maupun dari desa dinas. Ini menunjukkan antara desa dinas dengan *desa pakraman* saling bekerja sama demi menciptakan kemajuan desa secara keseluruhan.
- 2) Tanah Pura, Pura utama di *Desa Pakraman* Bukih yang menjadi otoritasnya meliputi Pura Dalem Gede, Pura Prajapati, Pura Puseh, Pura Bale Agung, Pura Catur Bhuwana, Pura Beji, Pura Tasik, Pura Ulun Suwi, Pura Rare Anggon, Pura Sakti, Pura Dalem Pinggit dan Pura Tegal Suci. Semua Pura tersebut merupakan sarana persembahyangan yang dibangun di atas tanah *Druwe Desa* dan keberadaannya menjadi tanggung jawab seluruh *krama desa*.

¹² Pengelompokan *krama desa* berdasarkan *Awig-Awig* dari kedua *desa pakraman*, yaitu (a) *Krama ngarep* yaitu warga yang menguasai tanah *Pekarangan Desa* (PkD) dan tanah *Ayahan Desa* (AyDs); (b) *Krama Batan Paha* yaitu warga yang hanya menguasai tanah *Pekarangan Desa* (PkD) atau tanah *Ayahan Desa* (AyDs); (c) *Krama Tapukan* yaitu warga yang termasuk huruf (a) atau (b), namun belum menikah dan belum terikat dengan kewajiban (*ayahan*); (d) *Krama Bale Angkep* yaitu Warga yang tidak menguasai tanah *Pekarangan Desa* (PkD) maupun tanah *Ayahan Desa* (AyDs) namun sudah menikah dan memiliki tanah pribadi di wilayah *desa pakraman*; dan (e) *Sekaa Teruna* yaitu Warga yang berumur mulai dari umur 13 tahun sampai dengan kondisi belum menikah.

- 3) Tanah *Pekarangan Desa* (PkD), keberadaan tanah ini berbeda dengan di *Desa Pakraman Belancan*, yaitu hanya terkonsentris di sebelah timur Pura Bale Agung. Berdasarkan keterangan salah satu *krama desa*, I Wayan Liyang (2018), status tanah *Pekarangan Desa* (PkD) di *Desa Pakraman Bukih* masih sangat susah dibedakan dengan tanah milik pribadi *krama desa*. Atas dasar itulah jumlahnya tidak diketahui secara jelas, namun berdasarkan hasil observasi lapang diperkirakan jumlahnya 43 bidang.
- 4) Tanah *Ayahan Desa* (AyDs), penataan tanah ini tidak sebaik di *Desa Pakraman Belancan*. Hal ini terbukti dari adanya tanah *Ayahan Desa* (AyDs) sebanyak 11 bidang dari 38 bidang tanah yang dikuasai oleh warga yang bukan termasuk *krama desa*, yaitu warga yang berasal dari *Desa Pakraman Manikliyu*. Penguasaan tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun sejak tahun 1991 dan *ayahan* yang selalu melekat pada tanah ini tidak dilaksanakan oleh warga tersebut. Secara tidak langsung ini akan menghilangkan *ayahan* yang menjadi tanggung jawab pihak yang menguasai tanah *Ayahan Desa* (AyDs).


2. Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Desa Belancan

a. Kelestarian Tanah *Druwe Desa* yang Patut Dijaga

Keberadaan tanah *Druwe Desa* di Desa Belancan menjadi tanggung jawab masing-masing *desa pakraman*. Meskipun penataan dan pengaturan dari kedua *desa pakraman* tersebut sudah diatur berdasarkan *Awig-Awig*, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa diseragamkan. Hal ini tidak terlepas dari kearifan lokal masing-masing wilayah *desa pakraman*, baik dari segi jumlah Pura, *krama desa*, aset *desa pakraman* maupun karakteristik *krama desa*-nya. Penataan tanah *Druwe Desa* di Desa Belancan pernah diikutsertakan dalam pelaksanaan sertipikasi masal yang dikenal dengan Sertipikasi Proyek Kopi. Sertipikasi tersebut dilaksanakan untuk melegalisasi tanah pertanian dengan luas maksimal 5.000 m². Tercatat sebanyak 25 bidang tanah *Ayahan Desa* (AyDs) di *Desa Pakraman Belancan* dan 10 bidang di *Desa Pakraman Bukih*, disertipikatkan atas nama *krama desa* yang menguasai (Liyang dan Suwendra, wawancara, 18 April 2018). Tanah *Ayahan Desa* (AyDs) yang merupakan aset *desa pakraman*, jika dalam pengadministrasiannya dilakukan atas nama pribadi, tentu hal ini rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Subjek hak yang tercatat dalam sertipikat tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. Hal ini menjadi kekhawatiran jika *krama desa* mengalihkan tanah tersebut kepada orang/warga yang bukan termasuk *krama desa*. Proses peralihan inilah yang dapat menghilangkan

konsep *ayahan*, sehingga keberadaan tanah *Druwe Desa* akan semakin terancam keberadaannya.

Seperti penjelasan di atas bahwa ada kasus yang terjadi di *Desa Pakraman Bukih*, yaitu adanya penguasaan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) yang dilakukan oleh warga *Desa Pakraman Manikliyu* sebanyak 11 bidang tanah. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh warga *Desa Pakraman Manikliyu* atas tanah tersebut, dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Surat Keterangan Tanah Dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar
Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapang

Ayahan yang melekat pada tanah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sumber pendanaan yang dimiliki oleh *Desa Pakraman Bukih* menjadi hilang. Berdasarkan keterangan I Wayan Liyang (2018), *ayahan* atas penguasaan tanah itu sebenarnya sudah dilaksanakan sejak awal dikuasai tanah tersebut, namun seiring berjalannya waktu karena warga tersebut merasa masuk dalam catatan dua *desa pakraman*, sehingga *ayahan* tersebut tidak dilaksanakan ke *Desa Pakraman Bukih*. Hal itu pun tidak diikuti dengan pengembalian tanah *Ayahan Desa* (AyDs) ke *prajuru adat*.

Melihat kasus tanah *Druwe Desa* yang terjadi di *Desa Belancan*, sudah seharusnya *prajuru adat* mengambil langkah untuk menyelamatkan aset *desa pakraman* tersebut.

Keberadaan tanah *Druwe Desa* menjadi tolak ukur eksistensi dari suatu *desa pakraman*. Tanah ini juga menjadi filosofi dari unsur *Palemahan*, yaitu salah satu unsur keseimbangan hidup yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Selain itu juga, tanah *Druwe Desa* merupakan bagian dari pengejawantahan unsur *Pawongan* dan *Parahyangan*, yang bersatu-padu dalam mencapai keseimbangan hidup pada suatu *desa pakraman*. Dari sini dapat dilihat sikap *desa pakraman* dalam menata keberadaan tanah *Druwe Desa* sebagai wujud menyeimbangkan alam semesta melalui lingkungan hidupnya. Untuk itulah *desa pakraman* melalui *prajuru adat* agar membentengi tanah *Druwe Desa* dari unsur-unsur yang dapat melemahkan keberadaannya.

b. Pensertipikatan Tanah *Druwe Desa* sebagai Wujud Penguatan Hak Atas Tanah

Kasus yang terjadi terhadap tanah *Druwe Desa* di atas, terutama berkaitan dengan status penguasaan dan pemilikan, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi tanah *Druwe Desa*. Sebagai aset *desa pakraman*, tanah ini sudah seharusnya dilakukan penataan dan pengaturan untuk menjaga dan melestarikan keberadaannya. Untuk itu perlu dilakukan proses penguatan terhadap tanah *Druwe Desa*, agar eksistensinya semakin terlindungi dan dapat mewujudkan *desa pakraman* yang kokoh dan dapat mengayomi segala kehidupan di dalamnya. Proses penguatan tanah *Druwe Desa* dilakukan dengan cara mensertipikatkan tanah tersebut untuk mendapatkan sertipikat hak milik dengan subjek hak *desa pakraman*. Mengingat *desa pakraman* telah ditunjuk sebagai subjek hak yang dapat memiliki hak atas tanah terhadap tanah *Druwe Desa*.

Penunjukan tersebut sebagai tanda bahwa *desa pakraman* di Bali merupakan badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Berdasarkan Pasal 5 angka (2) peraturan pemerintah ini menyebutkan sebagai berikut:

“Mengenai badan-badan hukum keagamaan dan sosial, kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku pada waktu badan yang bersangkutan meminta untuk ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, seperti termaksud pada pasal 1 huruf c dan d.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai badan hukum keagamaan dan sosial adalah mendapatkan penunjukan dari Menteri Pertanian/Agraria (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional), setelah mendengar Menteri Agama dan Menteri Kesejahteraan Sosial (Menteri Sosial). Penunjukan ini didasarkan atas permintaan dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Provinsi Bali Nomor 590/70/B. Tapem tentang Hasil Rapat Koordinasi Proses Pengusulan *Desa Pakraman* Sebagai Subjek Hak

Milik Atas Tanah dan permintaan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 1329/8-51/IX/2017 tentang Usulan Penunjukan *Pakraman* sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah.

Menurut penulis, *desa pakraman* dapat dikategorikan sebagai badan hukum keagamaan dan sosial. Hal ini terlihat dari karakteristik *desa pakraman* yang selalu terikat dengan Pura *Kahyangan Tiga* sebagai sarana utama persembahyangan, termasuk juga Pura lain yang menjadi tanggung jawab *desa pakraman*. Dari aspek sosialnya, terlihat dari karakteristik *desa pakraman* yang menjadi suatu wadah dari masyarakat hukum adat, berikut dengan perangkat hukumnya guna mengayomi dan mengatur segala bentuk kehidupan dan penghidupan di dalamnya. Dengan masuknya *desa pakraman* sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, maka keberadaan *desa pakraman* akan semakin berdaulat dalam mempertahankan eksistensi tanah *Druwe Desa*. Inilah yang menjadi pendorong dan penyemangat bagi pelaksanaan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa* di Desa Belancan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat agar dapat diberikan hak atas tanahnya. Adapun keempat syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat di Desa Belancan, yaitu:

- 1) Masyarakat Masih Dalam Bentuk Paguyuban, berdasarkan faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat hukum adat, keberadaannya di Desa Belancan termasuk masyarakat hukum adat teritorial-genealogis (Pide 2014).¹³ Hal ini terlihat dari karakteristik masyarakat hukum adat di kedua *desa pakraman* terdiri dari beberapa klan masyarakat yang memiliki garis keturunan sama. Perkumpulan beberapa klan ini kemudian menjadi suatu komunitas dalam bentuk paguyuban atas dasar kesamaan wilayah.
- 2) Ada Kelembagaan Dalam Perangkat Penguasa Adatnya, susunan kelembagaan ini dikenal dengan *prajuru adat*. Inilah yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adatnya. *Prajuru adat* memiliki beberapa dewan

¹³ Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1) Faktor Teritorial adalah terbentuknya masyarakat hukum adat karena adanya kesamaan wilayah; 2) Faktor Genealogis adalah terbentuknya masyarakat hukum adat karena terikat pada satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan; 3) Faktor Teritorial-Genealogis adalah terbentuknya masyarakat hukum adat tidak hanya terjadi karena ada ikatan pertalian darah, tetapi juga karena adanya kesamaan wilayah.

penasehat di tingkat *desa pakraman* yang dikenal dengan *paduluan* (warga yang dianggap suci secara adat). *Paduluan* ini tidak termasuk dalam struktur *prajuru adat* dan tidak berinteraksi langsung dengan *krama desa*, melainkan hanya memberikan masukan dan saran kepada *prajuru adat* dalam melaksanakan tugasnya. *Prajuru adat* juga bertanggung jawab kepada Majelis Desa yang berkedudukan di kecamatan. Majelis Desa merupakan bagian dari Majelis *Desa Pakraman* yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap *desa pakraman*.

- 3) Ada Wilayah Hukum Adat Yang Jelas, wilayah hukum adat yang jelas dalam artian *desa pakraman* harus memiliki batas-batas yang jelas terkait wilayah berlakunya perangkat hukum yang dimiliki. Ini juga mempertegas status warga yang tinggal di wilayah *desa pakraman*, tergolong kategori *krama desa* atau *tamiu*¹⁴. Selain itu, hal ini terkait dengan status *ayahan* yang akan dilaksanakan dan rasa ikatan lahir bathin dengan Pura *Kahyangan Tiga*.
- 4) Ada Pranata Dan Perangkat Hukum Yang Masih Ditaati, perangkat hukum yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Desa Belancan didasarkan pada *Awig-Awig* dari kedua *desa pakraman*. *Awig-Awig* ini menjadi landasan *prajuru adat* dalam melaksanakan pemerintahan adatnya. Selain memiliki *Awig-Awig*, masing-masing *desa pakraman* memiliki *perarem* yang ditaati dalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat hukum adat di Desa Belancan sudah memenuhi syarat agar hak atas tanahnya dapat dikukuhkan. Dengan pengukuhan itu diharapkan dapat memperkuat eksistensi tanah *Druwe Desa* melalui proses pensertipikatan untuk mendapatkan tanda bukti hak. Hal ini semakin memperjelas kepastian hukum mengenai subjek, objek dan jenis hak yang dapat diberikan kepada *desa pakraman*.

Hambatan yang ditemui selama proses penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*, yaitu adanya kesepakatan untuk *memending* penguatan hak atas tanah oleh *Desa Pakraman* Bukih melalui *prajuru adat*-nya. Hal tersebut dilakukan karena data dan status tanah *Druwe Desa* yang ada di *Desa Pakraman* Bukih kurang jelas dan adanya penguasaan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) oleh warga *Desa Pakraman* Manikliyu, sehingga *Bendesa Adat Pakraman* Bukih dan Kepala Wilayah Bukih tidak berani menandatangani dokumen-dokumen pendaftaran. Proses *pending* tersebut tidak hanya dilakukan terhadap tanah *Druwe Desa*, tetapi juga dilakukan terhadap seluruh tanah milik pribadi yang ada di wilayah *Desa Pakraman* Bukih. Selain itu, permasalahan yang sudah terjadi di *desa pakraman* ini tidak dapat diselesaikan secara baik. Terutama permasalahan

¹⁴ *Tamiu* merupakan sebutan untuk warga pendatang.

adanya sertipikat tanah *Ayahan Desa* (AyDs) atas nama pribadi. Sampai saat ini sertipikat tersebut masih dipegang oleh *krama desa* yang menguasainya. Terlebih untuk tanah *Ayahan Desa* (AyDs) yang dikuasai oleh warga *Desa Pakraman* Manikliyu, jika tidak ada proses *pending* maka status aset *desa pakraman* tersebut dapat dikembalikan pada pola penguasaan dan pemilikan sesuai dengan *Awig-Awig*.

Berbeda dengan *Desa Pakraman* Belancan yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa* melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017. Tercatat sebanyak 216 dari 394 bidang tanah *Druwe Desa* telah disertipikatkan. Sertipikat tersebut kemudian disimpan pada lemari besi yang diletakkan di *Gedong Simpen* Pura Bale Agung (lihat Gambar 4). Terkait adanya 25 sertipikat tanah *Druwe Desa* atas nama pribadi, sertipikat tersebut sudah disepakati melalui *paruman* agar didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli untuk dilakukan proses pembatalan hak atas tanah. Pembatalan hak atas tanah merupakan suatu tindakan yang memutuskan, menghentikan atau menghapuskan hubungan hukum subyek dengan penggunaan dan pemanfaatan obyek hak atas tanah dengan cara membatalkan keputusan pemberian hak atau sertipikatnya, namun tidak memutuskan hubungan hukum subyek dengan pemilikan obyeknya.



Gambar 4. Penyimpanan Sertipikat Tanah *Druwe Desa* di Lemari Besi
Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapangan

Proses pembatalan terhadap 25 sertipikat tanah *Ayahan Desa* (AyDs) di *Desa Pakraman* Belancan dilakukan karena cacat hukum administrasi. Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun

1999, bahwa pembatalan hak atas tanah *Ayahan Desa* (AyDs) tersebut karena kesalahan subjek hak, yaitu pencatatan nama pribadi pada sertipikat tanah. Pembatalan dilakukan melalui permohonan dari *desa pakraman* melalui *prajuru adat* yang diajukan langsung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Permohonan tersebut tidak dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), melainkan melalui proses pendaftaran rutin dengan pembiayaan murni dari *Desa Pakraman Belancan*.

Adanya perbedaan pandangan antara *Desa Pakraman Bukih* dengan *Desa Pakraman Belancan* dalam hal penguatan hak atas tanah, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tidak bisa memaksa pihak *Desa Pakraman Bukih* untuk tetap ikut dalam proses penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*. Jalan yang ditempuh adalah mengikuti hasil *paruman* dari kedua *desa pakraman*, karena *perarem* tersebut merupakan suatu kearifan lokal yang bergantung pada *dresta* masing-masing *desa pakraman*. Seharusnya *Desa Pakraman Bukih* tidak *memending* secara keseluruhan bidang tanah yang ada di wilayahnya, melainkan memilah dan *memending* tanah *Druwe Desa* yang bermasalah, sehingga tanah *Druwe Desa* yang lain maupun tanah milik pribadi dapat didaftarkan untuk mendapatkan tanda bukti yang sah berupa sertipikat hak milik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017, bahwa proses penguatan hak atas tanah tanah *Druwe Desa* dapat dilaksanakan berdasarkan pengakuan Pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil komunikasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Komunikasi dengan Jaya 2018) bahwa proses penerbitan sertipikat tanah *Druwe Desa* dapat dilakukan dengan pencatatan sebagai berikut:

- 1) Subyek hak atas tanah *Druwe Desa* yang dituliskan pada buku tanah dan sertipikat, Halaman Pendaftaran Pertama, kolom f) Nama Pemegang Hak, dengan menuliskan nama *desa pakraman* dan kedudukannya, misalnya:

“Desa Pakraman Belancan Berkedudukan di Kabupaten Bangli”
- 2) Pada buku tanah dan sertipikat, Halaman Pendaftaran Pertama, kolom i) Penunjuk, dituliskan yaitu:
 - a) Dasar keputusan penetapan *desa pakraman* sebagai subyek hak milik, yaitu:

“Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017”
 - b) Nama *krama pengarep* yang menguasai tanah *druwe desa* yang bersangkutan, misalnya: **“Dikuasai oleh *krama pengarep* I Gede Dananjaya”**

Namun dalam praktiknya pencatatan nama pemegang hak masih bervariasi. Cara pencatatan tersebut belum dapat diseragamkan pada masing-masing satuan kerja kantor pertanahan. Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk teknis lebih lanjut terkait pembukuan terhadap tanah *Druwe Desa*. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi kendala dalam proses penguatan hak atas tanah *Druwe Desa* melalui pensertipikatan, karena setiap pembukuannya wajib mencatumkan nama *desa pakraman* yang bersangkutan.

Meskipun merupakan tanah milik *desa pakraman*, akan tetapi dalam pencatatannya ditulis juga nama *krama pengarep* yang menguasai. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas penguasaan atas tanah *Druwe Desa*, mengingat ada tanah *Druwe Desa* yang dikuasai perseorangan secara turun-termurun, yaitu tanah *Pekarangan Desa* (PkD) dan tanah *Ayahan Desa* (AyDs). Selain itu juga, pencatatan ini mempermudah pengadministrasian aset *desa pakraman* dalam kaitan pengelolaan hak dan kewajiban *krama desa* atas penguasaan tanah *Druwe Desa*. Untuk dapat memperjelas tata cara pencatatan pada buku tanah dan surat ukur atas tanah *Druwe Desa* di Desa Belancan, akan disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 1. Tata Cara Pencatatan Pada Buku Tanah dan Surat Ukur Terhadap Tanah *Druwe Desa*

No	Jenis Tanah <i>Druwe Desa</i>	Buku Tanah		Surat Ukur
		Nama Pemegang Hak (kolom f)	Penunjuk (kolom i)	Penunjukkan dan Penetapan Batas
1	Pura	Pura dan <i>Desa Pakraman</i>	Kosong	<i>Prajuru Adat</i> atau Orang yang dipercaya
2	PkD	<i>Krama Pengarep</i> , <i>Desa Pakraman</i> dan Kedudukannya	Dasar keputusan	<i>Krama Pengarep</i>
3	AyDs	<i>Desa Pakraman</i> dan Kedudukannya	Dasar keputusan dan <i>Krama Pengarep</i>	<i>Krama Pengarep</i>


Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapangan

3. Manfaat Penguatan Hak Atas Tanah *Druwe Desa* di Desa Belancan

Dengan adanya proses penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*, dapat memperjelas kepastian hukum atas tanah tersebut. Pola pengaturan dan penataannya pun akan semakin mudah dilaksanakan. Tentu hal ini akan memperkokoh keberadaan *desa pakraman* yang notabene sebagai pemilik dari tanah *Druwe Desa*. Penguatan tersebut semata-mata

tidak hanya untuk memperjelas keberadaan tanah *Druwe Desa*, akan tetapi mempererat hubungan unsur-unsur yang terkait dengan keberadaannya. Unsur tersebut meliputi *krama desa*, tanah *Druwe Desa* dan *Pura Kahyangan Tiga*. Hubungan antara ketiga unsur ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai keseimbangan dalam lingkungan hidup *desa pakraman*.

Penguatan hak atas tanah ini sekaligus dapat memetakan keberadaan tanah *Druwe Desa* yang tersebar di wilayah Desa Belancan, khususnya di *Desa Pakraman* Belancan (lihat Gambar 5). Selama ini keberadaan tanah *Druwe Desa* hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Hal tersebut secara perlahan menjadi bom waktu bagi generasi muda yang tidak mengetahui secara jelas keberadaan aset *desa pakraman*-nya, sehingga ketidakjelasan informasi rentan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan adanya proses pemetaan ini, pengadministrasian tanah *Druwe Desa* akan tertata rapi dan keberadaannya pun dapat diketahui oleh masyarakat luas. Jadi, tidak ada kegamangan terhadap status maupun pemahaman keberadaan dari tanah *Druwe Desa*, karena informasi mengenai sebarannya sudah terpetakan.



Gambar 5. Peta Sebaran Tanah *Druwe Desa* di Desa Belancan
Sumber: Hasil Pengolahan Citra Satelit Quickbird dan Data Vektor Provinsi Bali

Dari sisi dinasnya, dengan adanya keberadaan tanah *Druwe Desa* yang jelas akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan subjek, objek dan besaran pajak yang harus dibayarkan. Mengingat selama ini *krama desa* tidak mengetahui secara pasti luas tanah *Druwe Desa* yang dikuasainya. Luas yang disampaikan terhadap petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli merupakan luas perkiraan secara kasar, sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya. Melalui penguatan hak atas tanah *Druwe Desa* inilah merupakan suatu langkah awal untuk membangun sistem administrasi satu buku, yaitu data objek, subjek dan luas yang sama antara Kantor Pertanahan dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.

C. Kesimpulan

Kekosongan hukum yang selama ini terjadi terhadap tanah *Druwe Desa*, yaitu dalam hal bagaimana *desa pakraman* sebagai subjek hukum berkenaan dengan tanah miliknya. *Desa Pakraman* tidak dapat menyatakan statusnya sebagai pemilik yang sah pada dokumen resmi terhadap tanah *Druwe Desa*. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya masalah terhadap pola penguasaan dan pemilikan tanah *Druwe Desa*. Berbagai permasalahan tanah *Druwe Desa* yang terjadi di Desa Belancan, meliputi:

1. Adanya pensertipikatan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) atas nama pribadi sebanyak 25 bidang tanah di *Desa Pakraman* Belancan.
2. Status yang tidak jelas antara tanah milik pribadi dengan tanah *Druwe Desa*, adanya tanah *Ayahan Desa* (AyDs) yang dikuasai oleh warga *Desa Pakraman* Manikliyu tanpa terikat *ayahan* dan adanya tanah *Ayahan Desa* (AyDs) yang disertipikatkan atas nama pribadi sebanyak 10 bidang tanah. Hal ini terjadi di *Desa Pakraman* Bukih.

Permasalahan ini secara tidak langsung dapat mengancam eksistensi tanah *Druwe Desa*. Untuk itu perlu dilakukan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa* agar tidak terjadi permasalahan yang dapat mengurangi keberadaan aset *desa pakraman*.

Sebagai langkah nyata untuk menyelamatkan aset *desa pakraman*, perlu dilakukan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa* melalui proses pensertipikatan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pensertipikatan dapat dilaksanakan berdasarkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Adapun pelaksanaannya di Desa Belancan, yaitu:

1. *Desa Pakraman* Belancan menerima dan ikut mensukseskan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*. Tercatat sebanyak 216 dari 394 bidang tanah *Druwe Desa* telah disertipikatkan dan seluruh sertipikat tersebut disimpan pada lemari besi di *Gedong Simpen Pura Bale Agung*. Terkait adanya sertipikat tanah *Druwe Desa* atas nama

pribadi, dilakukan proses pembatalan hak atas tanah tersebut berdasarkan *perarem* dari *prajuru adat* dan *krama desa*-nya.

2. *Desa Pakraman* Bukih sepakat *memending* pelaksanaan penguatan hak atas tanah *Druwe Desa*. Hal tersebut dilakukan karena data dan status tanah *Druwe Desa* yang kurang jelas dan adanya penguasaan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) oleh warga *Desa Pakraman Manikliyu*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, M 2015, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Ke-9 (Edisi Revisi)*. Jakarta: DJambatan.
- Ismaya, S 2011, *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A 2012, *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: STPN Press.
- Pide, S. M 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Sitorus, O., & dkk. (2005). *Penataan Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Bali*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soesangobeng, H 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sudantra, I 2007, *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali*. Denpasar: Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Sukarja, I 2009, *Pengelolaan Tanah Druwe Desa Di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali*. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sulastri, N. A 2013, *Tradisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pekarangan di Desa Pakraman Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali*. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Suwitra, I. M 2010, *Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali*. Yogyakarta: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17 No. 1 (2010) ISSN 0854-8498.

Utama, G. W 2017, *Zona Nilai Tanah Berbasis Adat Di Desa Pakraman Kayubih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 1329/8-51/IX/2017 tentang Usulan Penunjukan *Pakraman* sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 jo Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Desa Pakraman*

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Surat Gubernur Provinsi Bali Nomor 590/70/B.Tapem tentang Hasil Rapat Koordinasi Proses Pengusulan *Desa Pakraman* Sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah